

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL
(*CHILD CYBER GROOMING*)
(Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)**

Skripsi

Oleh

**KHALISSA ALIYA INDRIANY
NPM 1912011201**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (CHILD CYBER GROOMING) (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)

Oleh:

Khalissa Aliya Indriany

Seiring berkembangnya zaman, internet semakin berkembang pesat dalam memberikan kemudahan dan dampak dalam kehidupan manusia. Pengguna internet saat ini bukan hanya orang dewasa saja melainkan juga anak-anak. Internet selain memberikan dampak positif bagi anak, juga memberikan dampak negatif. Pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial atau *child cyber grooming* sebagai suatu bentuk kejahatan siber baru. *Child cyber grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. Teknik *Grooming* yang dilakukan oleh *groomer* atau pelaku *grooming* adalah dengan cara mendekati, merayu dan melakukan tipu muslihat melalui media sosial. Pelaku *grooming* meyakinkan korban agar mengirimkan gambar/foto korban tanpa busana lewat pesan singkat, DM (*direct message*) / *video call* yang tersedia di media sosial tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*) dan apakah faktor penghambat upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*).

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pihak Kepolisian menggunakan upaya preventif dan upaya represif dalam memberikan upaya perlindungan terhadap

anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial atau *child cyber grooming*, upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli dunia maya, memberikan notifikasi berupa peringatan kepada pemilik aplikasi untuk melakukan *takedown* terhadap konten bermuatan pornografi dan melakukan sosialisasi dan upaya represif yang dilakukan adalah dengan

melaksanakan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kepolisian yaitu faktor penegak hukum diketahui bahwa penegak hukum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali bukti-bukti yang telah dihapus oleh pelaku kejahatan hal ini dikarenakan sedikitnya oemahaman penyidik mengenai pemulihan data dengan cepat, faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak Kepolisian tidak sepadan dengan laporan kasus yang masuk, terbatasnya anggaran operasional yang kurang berdampak pada keterbatasan peralatan yang digunakan dan juga faktor kebudayaan, masyarakat yang cenderung bersikap acuh tak acuh dan hanya melihat bahwa penegak hukum merupakan tugas pemerintah dan penegak hukum saja.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: untuk meningkatkan keahlian penegak hukum demi menyelesaikan kasus lebih cepat yaitu dengan memberikan pelatihan lebih khusus terhadap pemahaman berbasis komputer, untuk keterbatasan sarana dan prasarana, fasilitas teknologi yang digunakan harus lebih canggih mengingat semakin canggih kemajuan teknologi para pelaku kejahatan siber, untuk faktor kebudayaan, harus lebih giat dan aktif untuk mengurangi keacuhan masyarakat ataupun keengganan untuk menanggulangi tindak pidana *child grooming* di media sosial, dengan giat melakukan kampanye-kampanye seperti pentingnya melaporkan tindak kejahatan disekitar atau yang terjadi pada diri kita sendiri di media sosial. Agar tidak terjadinya pelecehan seksual dengan modus *child cyber grooming* melalui *game online* seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana *child cyber* maka sebaiknya pihak Kepolisian bekerjasama dengan pemilik setiap *game online* yang mempunyai fitur mengirim mengirim pesan langsung atau *direct message* (DM) pada aplikasinya agar dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus *child cyber grooming*.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Media Sosial, *Child Cyber Grooming*.

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL
(CHILD CYBER GROOMING)
(Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)**

Oleh
KHALISSA ALIYA INDRIANY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak
Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban
Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media
Sosial (*Child Cyber Grooming*) (Studi di
Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)**

Nama Mahasiswa : **Khalissa Aliya Andriany**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011201**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031000



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Pengujian



Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Pengujian Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHALISSA ALIYA INDRIANY

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011201

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*) (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya).”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 15 Februari 2023

Penulis



Khalissa Aliya Indriany
NPM 1912011201

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2002, sebagai anak kedua dari kedua bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Teddy Andria Wijaya, S.E. dan Ibu Irawati Rachman, S.E.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDS Plus Hang Tuah 1 Jakarta, diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 30 Jakarta, diselesaikan pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 72 Jakarta, lulus pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Anggota UKM-F PSBH Periode 2021-2022, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2022-2023.

MOTO

“Berusahalah Selalu Untuk Unggul Dalam Kebajikan dan Kebenaran.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Dan Sesungguhnya, Allah itu Bersama Orang-Orang yang (Senang) Berbuat Baik.”

(Q.S Al-Ankabut (29:69))

“If You Set Your Goals Ridiculously High and It’s a Failure, You Will Fail Above Everyone Else’s Success.”

(James Cameron)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Alm. Papa dan Mama sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga, karya tulisan ini saya buat sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan, karya tulis ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah bersemangat tiada henti sebagai Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamater tercinta yang telah memberikan bekal ilmu yang berharga untuk masa depan saya,
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*) (Studi di Kepolisian daerah Polda Metro Jaya)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah berbaik hati meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak serta kesabaran Bapak untuk memberikan masukan serta pemikiran dan nasihat dalam membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini untuk selesai tepat waktu.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Prof. Dr. Nikmah, S.H., M.H. , selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Bripda Hardiyanto Wibowo, S.H. selaku Penyidik Pembantu Subdit IV *Cyber Crime* DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.

13. Kepada Mama Tercinta, Irawati Rachman S.E. yang telah memberikan semangat dan motivasi disaat rasa lelah itu datang, yang selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku meskipun kita berbeda pulau, dan yang selalu mendorongku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Kepada mama tercinta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu di inginkan oleh anak nya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi mama yang telah menjadi sosok Mama dan juga Papa bagiku, Aamiin.
14. Kepada Papa Alm. Teddy Andria Wijaya, S.E. yang menjadi panutanku serta memberikan banyak pelajaran selama beliau hidup dalam bagaimana menjalani hidup dengan penuh arti terutama dalam mempercayai potensi yang ada dalam diriku, sehingga aku dapat terus percaya diri dan terus mengembangkan potensi yang aku miliki selama belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta dalam menyelesaikan skripsi ini cepat waktu dan lulus tepat waktu. Aku berdoa, semua amal baik yang Papa berikan kepadaku menjadi amal jariyah yang akan mengantarkan papa ke surga-Nya Allah SWT, Aamiin.
15. Kepada Kakak ku dr. Jihan Hanifa Indriany yang selalu memberikan *support*, memberikan semangat ditengah kesibukan dan jarak yang ada kepadaku

dalam menempuh segala proses dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup Kakak. Aamiin.

16. Kepada Kakak Nadya Salsabila, S.P., yang telah banyak memberikan banyak bantuan, masukan dan bersedia menemaniku dengan sabar selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup Kakak. Aamiin.
17. Keluarga Besar UKM-F PSBH yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses.
18. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Quantum Auricullaria, Cindi Novita, Puteri Adella, Dea Karisna, Nediyan Fania, Ayu Nadila, Hurriyah Aina, Nanda Hardiyanto, Zulfi Rizky Aditya yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.
19. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dimasa-masa akhir perkuliahan ku mengerjakan skripsi ini yaitu M Andika Sentosa, Quantum Auricullaria, Desy Aldina, Rizki Dava, M Rizki Prasetyawan, M Revoyandra, David Inzaghi, Imawan Sugandi dan menjadikan masa-masa akhir perkuliahan ku semakin banyak cerita untuk dikenang dan menyenangkan untuk dijalani.

20. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Anak.....	24
C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana.....	28
D. Tinjauan Umum <i>Child Cyber Grooming</i>	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Melalui Media Sosial (<i>Child Cyber Grooming</i>)	42

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Child Cyber Grooming</i>	76
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyebarnya globalisasi teknologi informasi di seluruh dunia merupakan tanda dari kemajuan bidang teknologi yang memiliki perkembangan sangat cepat dan juga pesat pada era globalisasi saat ini. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi yang pesat adalah dengan lahirnya teknologi internet yang memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Internet¹ merupakan kepanjangan dari *interconnected networking*, yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya.

Secara umum internet memiliki 5 (lima) kegunaan, yaitu:²

1. Kegunaan Informasi: memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat lengkap di internet.
2. Kegunaan Kesenangan: seperti bermain game online, sosial media, dan berbagai fitur yang disediakan internet
3. Kegunaan Komunikasi: seperti berkomunikasi dengan orang yang jauh bahkan di luar negeri dan melakukan obrolan (*chatting*)
4. Kegunaan Transaksi: biasanya untuk berbelanja online shop dan melakukan pembelian lain seperti pulsa dan lain-lain.

¹ Alcianno G. Gani, *Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*, Jurnal Sistem Informasi, Vol.2, 2018, hlm.71

² Aheniwati, *Pengaruh Internet Bagi Anak*, Edukasia Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.6, 2019, hlm. 56

5. Kegunaan Pendidikan: pada masa pandemi saat ini internet sangat penting dalam proses belajar mengajar yang di dilakukan secara jarak jauh dengan dilaksanakan secara daring atau *online*.

Internet menjadi media komunikasi dan informasi paling efektif yang dapat menjangkau semua kalangan. Seiring dengan berkembangnya zaman pengaksesan internet semakin dipermudah, pada saat ini pengaksesan internet dapat dinikmati dengan gratis karena tersedia secara umum. Internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia, dengan adanya kemudahan pengaksesan internet pada era perkembangan teknologi saat ini internet sudah menjadi hal yang wajar.

Pada masa ini, internet banyak menyediakan media-media yang diciptakan sebagai akses komunikasi, informasi, dan hiburan yang dikenal dengan sebutan *medsos* atau singkatan dari media sosial. Begitu banyak variasi *medsos* yang disediakan seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Game Online* dan masih banyak lagi, penggunaan media sosial, guna untuk memudahkan melakukan komunikasi dan berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Internet tidak hanya digunakan oleh orang dewasa yang memiliki banyak kepentingan dari kehidupan sehari-hari, seperti halnya bekerja tetapi juga penggunaan internet masa kini telah terjangkau oleh anak-anak untuk kepentingan mereka sendiri, baik sebagai penunjang akademik hingga hanya sekedar menjadi sarana hiburan semata dengan bermain *game* secara *online* di internet.

Dengan kemudahan pengaksesan internet oleh anak-anak, dapat memberikan pengaruh yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Yang artinya, pengaruh

yang diberikan bisa positif atau negatif. Beberapa pengaruh positif yang diberikan internet terhadap anak sebagai pengguna, yaitu:³

1. Sumber Ilmu Pengetahuan
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa anak-anak saat ini juga mengakses internet dalam menunjang akademik, internet sangat membantu anak-anak dalam proses belajar dengan memberikan kemudahan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luas dan bahkan yang tidak didapatkan oleh mereka pada saat belajar di lingkungan sekolah.
2. Sarana Hiburan
Internet menyediakan banyak fitur-fitur canggih yang dapat menarik perhatian anak-anak sebagai sarana hiburan, salah satunya adalah dengan tersedianya *game online*.
3. Media Bersosialisasi
Selain menyediakan fitur canggih berupa *game* yang diakses secara *online*, saat ini banyak dari penyedia jasa *game* semakin meningkatkan kualitas sarana hiburan mereka dengan menyediakan fitur kolom *chat*, kegunaan dari fitur kolom *chat* tersebut adalah untuk mempermudah pengguna dalam bersosialisasi dengan sesama pengguna *game* tersebut.
4. Peka Terhadap Kemajuan Teknologi Sedari Dini
Internet mengajarkan anak-anak agar tidak buta akan teknologi yang mana akan sangat memiliki pengaruh besar di masa yang akan datang, dengan adanya internet mengajarkan anak-anak untuk peka terhadap kemajuan teknologi dan untuk lebih terbuka dalam menerima suatu kemajuan.
5. Meningkatkan Kreativitas Anak
Luasnya cakupan internet memunculkan rasa keingin tahuan seorang anak, dengan munculnya rasa ingin tahu tersebut mendorong pola pikir anak untuk mencari tahu lebih dalam akan suatu hal, yang mana hal ini akan semakin mengasah tingkat kreativitas anak tersebut.

Selain memberikan pengaruh positif bagi pengguna, ada pula pengaruh negatif yang diberikan internet. Dengan berkembang pesatnya teknologi internet semakin cepat juga perkembangan kejahatan yang ada, hal ini mendorong inovasi-inovasi baru dalam bentuk pelaksanaan kejahatan. Dengan kemudahan yang diberikan melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka, memunculkan potensi terjadinya pelanggaran atas hak privasi seseorang, penyebaran informasi-

³ Rijal, 6 Dampak Positif dan Negatif Internet Bagi Anak, <https://www.rijal09.com/2016/12/6-dampak-positif-dan-negatif-internet-bagi-anak.html>, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 12.59 WIB

informasi yang dapat merugikan orang lain akan semakin meningkat melalui media *online*, dan penyalahgunaan situs-situs tertentu yang dapat merusak mental generasi muda.

Kejahatan siber atau *cybercrime* merupakan salah satu pengaruh negatif dari perkembangan teknologi internet. Ada beberapa jenis aktivitas dalam *cybercrime* yang dikelompokkan dalam beberapa golongan sesuai dengan modus operandi yang dilakukan, berikut uraiannya:⁴

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*
2. *Illegal Contents*
3. *Data Forgery*
4. *Cyber Espionage*
5. *Cyber Sabotage and Extortion*
6. *Offense against Intellectual Property*
7. *Infringements of Privacy.*

Child Cyber Grooming merupakan salah satu pengaruh negatif dalam perkembangan teknologi yang sedang marak terjadi sekarang ini terutama di Indonesia. *Child Cyber Grooming* merupakan gabungan dari dampak negatif *cyber crime* dan pornografi. *Child Cyber Grooming* merupakan kejahatan kesusilaan/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melalui media sosial. Pelecehan seksual adalah permasalahan yang genting yang dihadapi dalam hidup manusia yang dipenuhi berbagai kemajuan. Pelecehan seksual mengindikasikan dan menggambarkan pada diri seorang manusia tidak memiliki norma-norma yang jelas sehingga kebebasan dan hak hidup orang lain dilanggar.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 51-54

Pelecehan seksualialah bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapanpun waktunya.⁵ Persoalan pelecehan seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual terhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab.

Terjadi suatu fenomena baru di tengah–tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yaitu pelecehan seksual dengan modus operandi yan terbilang baru. *Child cyber grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual.⁶ Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban.⁷ Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika child grooming dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah bekerjasama dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses child grooming dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban.

Media yang digunakan beragam salah satunya lewat media sosial, seperti:

WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Game Online dan aplikasi lainnya

⁵ Nurman Syarif, *Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)*, Al-Adalah, Vol.10, 2012, Lampung, hlm. 24

⁶ Gill, A. K., Harrison, K., *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media*,. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2015, hlm. 34-49

⁷ Maidin Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 88

yang memiliki fitur canggih berupa *video call/direct message* untuk memudahkan pelaku menjalankan aksinya. Teknik *Grooming* yang dilakukan oleh *groomer* atau pelaku *grooming* adalah dengan cara mendekati, merayu dan melakukan tipu muslihat melalui media sosial. Seorang *groomer* yang berhasil akan mampu membangun sosoknya tampak berwibawa di hadapan korbannya. Jenis hubungan yang dibangun oleh seorang *groomer* bisa beragam. Bisa sebagai seorang kekasih, mentor, atau figur yang diidolakan oleh sang anak.

Hal tersebut merupakan *social engineering* atau upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan dan hubungan emosional anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan mereka. Pelaku *grooming* meyakinkan korban agar mengirimkan gambar/foto korban tanpa busana lewat pesan singkat (*direct message*) / *video call* yang tersedia di media sosial tersebut. *Grooming* sendiri adalah tindak pidana yang terbilang baru dan belum ada aturan khusus mengenai tindak pidana ini.⁸

Seperti kasus yang terjadi pada 25 Juli 2019 lalu seorang pelaku kasus *child cyber grooming* berinisial AAP alias Prasetya Devano (27) yang ditangkap dirumahnya di bilangan Bekasi setelah dilaporkan oleh salah satu orang tua korban nya pada 27 Juni 2019.⁹ Pelaku beraksi dengan bermain game tersebut dan berkenalan dengan calon korban yang diincarnya dalam game itu. Setelahnya, pelaku mengajak korban berkomunikasi melalui *video call* di aplikasi *WhatsApp*. Pelaku

⁸ Wadirtipid Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin, *Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual terhadap Anak*, <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 00.01 WIB

⁹ detik.com, *Pelaku Child Grooming Sudah 10 Kali Beraksi, Sasar Anak 9-10 Tahun*, <https://news.detik.com/berita/d-4643838/pelaku-child-grooming-sudah-10-kali-beraksi-sasar-anak-9-10-tahun>, diakses pada 10 Juni 2022, pukul 00.35 WIB

terbukti telah merekam kegiatan mereka yang menjurus kepada pelecehan seksual serta mengancam korbannya.

Anak berbeda dengan orang dewasa, anak masih belum cukup matang dalam beberapa hal yaitu belum matang secara fisik, psikis maupun mentalnya. Anak masih perlu ditemani, dibimbing, diarahkan, dilindungi oleh orang dewasa. Sehingga, anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta memerlukan perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani pada diri anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga sangat penting agar anak tersebut tidak mengalami trauma. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui perturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Penegak hukum dan masyarakat luas, perlu menyadari situasi genting yang terjadi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama kehidupan sosial anak. Anak adalah cita-cita bangsa, yang akan tumbuh dan berkembang untuk melanjutkan visi misi suatu bangsa. Oleh karena itu, tindak pidana *child cyber grooming* tidak boleh menjadi penghalang hancurnya hak-hak seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Dengan adanya anak-anak yang menjadi korban tindak pidana *child cyber grooming*, maka perlu diketahui upaya perlindungan hukum seperti apa yang diberikan oleh seorang anak yang menjadi

korban, dan apakah hak-hak anak korban baik sebagai anak ataupun korban dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji permasalahan tersebut dan mengambil judul “Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*) (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*)?
- b. Apakah faktor penghambat upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dalam bidang ilmu Hukum Pidana yang dibatasi pada objek kajian tentang Upaya Perlindungan Hukum oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Polda Metro Jaya. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*)
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberian upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini terdiri dari beberapa kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini berkegunaan untuk melengkapi dalam pengembangan hukum pidana. Khususnya dalam dalam kasus perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*).

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan tentang permasalahan tindak pidana *child cyber grooming* serta sebagai tambahan kepustakaan tentang tindak pidana *child cyber grooming*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press, 2010. hlm.125

¹¹ Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni:¹²

- 1) Perlindungan hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila.

b. Teori yang Mempengaruhi

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan yang sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara.

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya dapat dihindarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.¹³

¹² Philipus M. Hadjon dalam O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1998, hlm. 106

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor hukum ini dibatasi oleh undang-undang, yang mana berarti linkupnya harus mengikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang saja.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya:

- 1) Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁴

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 51250

- 2) Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵
- 3) Korban tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.¹⁶
- 4) *Child Cyber Grooming* adalah ketika seseorang (seringkali orang dewasa) berteman dengan seorang anak di media sosial dan membangun hubungan emosional dengan niat untuk melakukan pelecehan seksual, eksploitasi atau perdagangan seksual di masa depan.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

¹⁶ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 31.

¹⁷ csa.gov, *Child Cyber Grooming*, https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php, diakses pada, 10 juni 2022, pukul 02.00 WIB

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *child cyber grooming*.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus *child cyber grooming* dalam tindak pidana *cyber* studi di Direktorat Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam bahasa Inggris artinya *protection* yang mengandung arti, yaitu: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan mengandung arti yaitu; (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁸ Secara garis besar dari kedua pengertian tersebut, perlindungan adalah tindakan untuk melindungi seseorang yang dianggap lemah.

Perlindungan hukum mengandung dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa perlindungan artinya perbuatan untuk melindungi atau tempat berlindung. Sedangkan pengertian hukum menurut Soedikno Mertokusumo yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipasakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Perlindungan*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 11 juni 2022, pukul 13.00 WIB

¹⁹ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 40

Perlindungan hukum merupakan suatu hal esensial dalam kehidupan bernegara hal ini dipertegas dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum.”²⁰ Dalam setiap penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²¹

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya dengan ketentuan Undang-Undang.²²
- b) PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat menjelaskan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.²³

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan perlindungan hukum dalam 2

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, *Hak Asasi Manusia*, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses pada 11 Juni 2022, pukul 14.30 WIB

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, *Bentuk dan Kedaulatan*, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses pada 11 Juni 2022, pukul 14.50 WIB

²² Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>, diakses pada 11 Juni 2022, pukul 15.30 WIB

²³ PP No. 2 Tahun 2002, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52365>, diakses pada 11 Juni 2022, pukul 15.59 WIB

(dua) bahasa, dalam Bahasa Inggris perlindungan hukum disebut *legal protection* dan dalam Bahasa Belanda perlindungan hukum disebut *rechtsbecherming* yang dalam artian perlindungan hukum merupakan perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, dengan sebuah hak hukum.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebuah upaya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dengan cara melindungi hak dan martabat yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan perturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵ Artinya hukum melindungi hak-hak seseorang dari suatu hal yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian bahwa hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara mengayomi hak asasi manusia seseorang yang dirugikan oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati secara penuh hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ CST Kansil memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁷

²⁴ Harjono., *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm. 357

²⁵ Philipus M. Hadjon dalam O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1998, hlm. 40

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya., 2014, hlm.74

²⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 102

Perlindungan hukum menurut Muktie A. Fadjar merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.²⁸ Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Fungsi hukum adalah mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, salah satu cerminan dari befungsinya suatu hukum adalah dengan adanya perlindungan hukum. Dalam rangka menegakkan peraturan hukum subyek hukum diberikan perlindungan hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara represif atau preventif maupun tertulis atau tidak tertulis.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁹

a) Perlindungan Hukum Preventif

Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah berbentuk definitif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Tindakan pemerintah yang bersifat bebas untuk bertindak sangat terpengaruh dengan adanya perlindungan hukum preventif, karena dalam mengamhil keputusan yang didasarkan diskresi tindakan pemerintah menjadi bersifat lebih hati-hati. Hal ini belum diterapkan pada sistem perlindungan hukum Indonesia.

²⁸ Muktie A. Fadjar, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 11 Juni 2022, pukul 16. 30 WIB

²⁹ Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4

b) Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah menyelesaikan sengketa, dengan penanganan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia. Perlindungan ini diberikan sebagai upaya terakhir apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran berupa sanksi, baik denda maupun penjara atau hukuman tambahan.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.³⁰ Menurut Dan O'Donnell perlindungan anak adalah perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi.³¹ Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair perlindungan terhadap anak harus bertumpu pada strategi sebagai berikut:³²

- a. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- b. *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak.
- c. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan

³⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkarnaen, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 4

³¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan anak-anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 52

³² Sholeh Soeaidy dan Zulkarnaen, *Op. Cit*, hlm. 5

salah.

- d. *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu topik dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu faktor buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan merupakan tanggungjawab bersama tidak hanya orang tua, tetapi masyarakat dan pemerintah merupakan kompenen yang turut serta memberikan perlindungan kepada anak. Disamping itu, juga terdapat sanksi pidana yang tegas bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap anak. Adapun hal yang harus dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.³³

Mengacu pada tatanan yuridis formal, negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak agar anak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara

³³ Dikdik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama*, Jakarta, Raja Grafindo Utama, 2007, hlm. 122

manusiawi serta diperhatikannya kesejahteraannya. Payung hukum terhadap perlindungan anak telah juga dituangkan dalam beberapa Konvensi-Konvensi Internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional. Semua peraturan itu pada akhirnya bermuara agar anak mendapatkan hak-haknya dan kesejahteraannya serta berkembang dengan baik, baik fisik, mental dan sosialnya. Payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak antara lain:

- a. Instrumen Internasional
 - 1) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989
 - 2) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak 20 Nopember 1959
 - 3) Beijing Rule point 7.1 tentang anak-anak yang mempunyai masalah.
- b. Instrumen Nasional
 - 1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 - 2) Undang-Undang No. 74 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
 - 3) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
 - 4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
 - 5) Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
 - 6) Undang-Undang No 1 tahun 2000 pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
 - 7) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - 8) Undang-Undang No 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga
 - 9) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian peraturan diatas dapat dilihat banyak sekali peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia yang diatur khusus dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:³⁴

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

³⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pemberian rasa aman atas perlindungan merupakan hak yang utuh bagi anak sebagai individu, dan merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak seorang anak. Hal ini dimuat dalam 10 Hak Mutlak Anak pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keppres No. 36 Tahun 1990. Pihak-pihak tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak, yang berbunyi:

“Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.”

Anak korban *grooming* merupakan bagian dari anak korban pornografi dan kejahatan seksual yang membutuhkan perlindungan khusus, berupa rasa aman dari segala bentuk ancaman yang mengancam kehidupannya. Para penegak hukum memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu:³⁵

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

³⁵ Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban terutama anak korban *child cyber grooming* dan masyarakat diberi tanggung jawab untuk memenuhinya, hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa penyelenggaraan perlindungan anak untuk kemudian dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak karena pada hakikatnya sesuai Pasal 67A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”

B. Tinjauan Umum Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil.³⁶ Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan.³⁷ Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.

³⁶ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm. 30

³⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Selain dipandang sebagai penerus generasi, anak juga dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan. Anak juga diharapkan sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Anak mempunyai arti penting bagi orang tuanya, yaitu sebagai pemberi kebanggaan dan rasa sempurna diri dari seorang orang tua karena berhasil memiliki keturunan yang akan melanjutkan cita-cita dan harapan hidupnya, dalam keluarga anak adalah pembawa kebahagiaan. Sebagai generasi penerus cita-cita suatu bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan suatu bangsa dan negara.

Menurut perundang-undangan anak memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Menurut Konvensi Hak-Hak Anak manusia yang berusia dibawah 18 tahun adalah anak, kecuali ketentuan yang berlaku menyebutkan anak tersebut memncapai usia dewasa lebih awal.
- b) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.³⁸Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Pengertian anak juga mencakup masa anak itu *exist* (ada). Hal ini untuk menghindari keracunan mengenai pengertian anak dalam hubungannya dengan orang dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua.

Menurut Sugiri anak adalah selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³⁹

Menurut Lushiana Primasari anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁴⁰

³⁸ Haditono (Damayanti,1992), <http://duniapsikologi.com/2008/11/9/pengertian-anak-tinjauan-kronologis-dan-psikologis>, diakses pada 12 Juni 2022, pukul 09.00 WIB

³⁹ Sugiri (Maidin Gultom), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 32

⁴⁰ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses pada 12 Juni 2022, pukul 12.00 WIB

Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak di antaranya sebagai berikut:⁴¹

- a. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
- c. Pasal 9 Ayat (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- d. Pasal 9 Ayat (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
- e. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya.
- f. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.
- g. Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.
- h. Pasal 13 Ayat (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- i. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- j. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

Untuk mengetahui definisi anak dapat melihat dari berbagai sudut pandang yaitu:⁴² agama, sosiologi, politik, ekonomi dan hukum. Dalam pandangan religious di katakan bahwa anak adalah titipan atau amanat Yang Maha Kuasa kepada orang tuanya. Dan orang tualah yang bertanggung jawab akan baik buruknya si anak. Titipan yang Maha Kuasa harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin karena dihari akhir nanti si orang tua akan dimintakan pertanggungjawabannya.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 10

C. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana

Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴³ Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴ Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁵

Menurut Muladi korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

⁴³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Refika Aditama, 2005, hlm. 29

⁴⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993, hlm. 63

fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjabarkan beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak pidana, yaitu:⁴⁷

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Berdasarkan pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara

⁴⁶ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005 hlm.108

⁴⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

a. Asas Perlindungan Korban

Acuan atau pedoman perlindungan hukum UUD 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada pasal sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pasal 28 D Ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 2) Pasal 28 G Ayat (2)
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- 3) Pasal 28 I Ayat (2)
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- 4) Pasal 28 J Ayat (1)
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

b. Hak dan Kewajiban Korban

Anak yang merupakan korban suatu tindak pidana kekerasan memiliki hak terhadap dirinya serta kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan perkembangan anak, sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Hak Korban:
 1. Mendapatkan bantuan seperti kesehatan, makanan, seseorang untuk menjaga dan memberi rasa aman dan sebagainya;
 2. Mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah baik itu nasehat ataupun pembelaan dari hukum;
 3. Mendapatkan kembali apa yang menjadi kepunyaannya;
 4. Mendapatkan pemulihan terhadap dirinya;
 5. Dapat menolak menjadi saksi apabila dapat merugikan dirinya sendiri;
 6. Mendapatkan perlindungan dari apapun yang akan menyerang bagi korban;
 7. Mendapatkan kompensasi akibat perbuatan si pelaku;
 8. Menolak ganti rugi apabila hal tersebut sebagai menguntungkan si pelaku.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm.35

⁴⁹ Putri Asyhraf, *Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020, Hlm.34

2) Kewajiban Korban:⁵⁰

1. Bekerjasama dengan masyarakat dengan tujuan mencegah perbuatan si korban agar tidak meluas;
2. Berpartisipasi dalam membina perbuatan korban;
3. Bersedia untuk dibimbing atau membimbing diri sendiri agar tidak terjadi hal serupa;
4. Tidak merekayasa dalam hal ganti kerugian;
5. Memperbolehkan pelaku untuk membayar kompensasi sesuai dengan latar belakang si pelaku;
6. Bersedia bersaksi jika hal tersebut tidak merugikan dan berhak mendapatkan jaminan keamanan untuk dirinya.

D. Tinjauan Umum Child Cyber Grooming

Child cyber grooming merupakan kejahatan, seorang dewasa berteman dengan anak yang belum dewasa melalui media sosial, dan pelaku tersebut juga memalsukan identitas aslinya agar anak yang menjadi korban mau berteman dengan dirinya. Pelaku akan melakukan berbagai macam upaya untuk menarik perhatian korban dan anak yang menjadi korban akan tertipu dan terperdaya oleh tipu muslihat dari pelaku. Tanpa disadari anak telah memulai aksinya untuk meminta dan mengancam anak melakukan pelecehan seksual melalui media elektronik, dan anak akan merasa terbohongi dan akan takut dengan ancaman dari pelaku. Anak akan menuruti keinginan dari pelaku karena merasa takut dengan ancaman dari pelaku, akhirnya anak menjadi korban dari *child cyber grooming*.⁵¹

Pelaku sebagai seorang pedofil, biasanya mencari mangsa ia pergi ke tempat yang biasanya dikunjungi oleh anak. Dewasa ini, para pedofil mencari mangsanya melalui internet. Proses *child cyber grooming* dilakukan di internet dimulai dengan cara orang dewasa mengunjungi forum di mana para anak muda

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, 2009, Hlm. 58.

⁵¹ Anjeli Holivia, Teguh Suratman, *Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes*, Bhirawa Law Journal Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2021, Hlm. 4

berinteraksi seperti contohnya media sosial, *game online*, *chat room*, *video call*. Pedofil biasanya menggunakan informasi yang ia dapatkan dari korbannya secara online dan menggunakan data pribadi tersebut untuk menyerang korban-korbannya yang kurang percaya diri, masalah keluarga dan kekurangan uang.⁵²

Media sosial merupakan salah satu akses dari kejahatan seksual yang dapat dilihat dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Anak juga tanpa disadari menjadi korban *child cyber grooming* apabila pelaku menjalankan aksinya di media sosial. Kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial ini memiliki dampak buruk bagi mental dan psikis anak. Terkait dengan ini perlunya pengawasan anak secara intens, sehingga anak mengerti dan memahami bagaimana informasi yang baik dan buruk mengenai *sex education*.⁵³

Child cyber grooming dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan *online child grooming*, terdapat beberapa hal umum yang mendasari *child cyber grooming* yaitu:⁵⁴

a) *Manipulation*

Manipulasi memiliki keterlibatan dalam tindakan *child cyber grooming*, terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Teknik manipulasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa, sampai korban menjadi tertarik dan lengah. Cara

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 5

⁵⁴ A. Sitompul, *Hukum Internet*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 21

manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku dan tidak berani untuk melaporkan.

b) *Accessibility*

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *child cyber grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Bahkan dapat mengambil data-data informasi sang anak, padahal pelaku dapat mengendalikan korban hanya dengan melalui *handphone* atau *gadget*. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak. Tetap, mereka malah tidak waspada dengan interaksi *online* dan kurang terlibat dalam kehidupan *online* anak mereka.

c) *Rapport Building*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku yang selanjutnya melakukan tindak kejahatan. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya, apa yang disukai atau yang membuat menarik korban dan bagaimana lingkungan sekeliling korban, sehingga saat korban lengah pelaku akan memulai tindakannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

d) *Sexual Content*

Hubungan seksual merupakan tujuan *child cyber grooming*, kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Pelaku akan memulai dengan cara yang bertahap, sehingga korban tidak akan curiga. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti merayu korban untuk melakukan hal seksual, berbicara jorok, mengambil gambar korban yang berbaur porno.

e) *Risk Assessment*

Penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat *online child grooming*. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen resiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam management resiko, yaitu

- a. Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Sebagai contoh menggunakan beberapa *hardware*, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
- b. Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan *email* pribadi atau ponsel.
- c. Pelakubertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen resiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

f) *Deception*

Dalam *child cyber grooming*, terkadang pelaku menyamarkan sebagai teman sebaya atau anak muda. Pelaku menyamarkan sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

Perlindungan terhadap korban kejahatan *grooming* dipertegas pada Pasal 67B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dan Pasal 69A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban terutama anak korban *cyber grooming* dan tanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berupa penyelenggaraan perlindungan anak untuk kemudian dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Karena, pada hakikatnya sesuai Pasal 67A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris. Data dari hasil pengolahan ini dianalisis secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁶

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 1983, Hlm. 43.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Hlm. 126

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU- ITE).
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵⁸ BambangWaluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hlm. 15

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini diperlukan narasumber yang informasinya digunakan untuk melakukan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Berikut narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Kasubdit IV Tipid Siber Kepolisian Polda Metro Jaya | = 2 Orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Jurusan Pidana | = <u>2 Orang</u> + |
| Total | = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, memahami dan mencatat berbagai sumber dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti buku, peraturan perundangan, koran dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan mengumpulkan data dengan cara mengadakan langsung penelitian pada tempat juga objek penelitian. Prosedur ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan ataupun dari studi kepustakaan lalu diolah dengan cara berikut:

- a. Identifikasi data, data yang telah diperoleh akan diteliti serta diperiksa mengenai kejelasan, kelengkapan serta kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi akan dikelompokan dengan mempertimbangkan jenis juga hubungannya dengan mengetahui tempat dari masing-masing data.
- c. Sistematisasi data, yaitu data pada pokok bahasan atau permasalahan akan disusun dan ditetapkan dengan susunan kalimat yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, metode ini ditujukan unruk memberikan deskripsi dan gambaran berupa fenomena yang ada, secara alamiah maupun

rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif kualitatif menguraikan data yang ada secara bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*) yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan cara melakukan patrol dunia maya, memberikan notifikasi berupa peringatan terhadap pemilik aplikasi untuk melakukan *takedown* terhadap konten-konten di dunia maya yang berifat pornografi dan memberikan sosialisasi secara intensif mengenai pencegahan kejahatan dalam bermedia sosial untuk menghimbau masyarakat. Upaya represif yaitu dengan melakukan penanganan selama masa penyidikan dan penyelidikan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Dimulai dengan pengungkapan, pencarian alat bukti serta pada waktu pemeriksaan saksi-saksi sekaligus korban, demi menemukan suatu kebenaran dan menegakan keadilan yang sesuai dengan perturan.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*) yaitu, faktor penegak hukum berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegak hukum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali bukti-bukti yang telah

dihapus oleh pelaku kejahatan tindak pidana *child cyber grooming* hal ini dikarenakan sedikitnya pemahaman penyidik mengenai pemulihan data dengan cepat. Faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya tidak sepadan dengan laporan kasus yang masuk dalam catatan kepolisian tentang kejahatan dunia maya, terbatasnya anggaran oprasional yang kurang menjadi faktor signifikan dengan keterbatasan anggaran berdampak langsung pada peralatan yang digunakan maupun minimnya biaya oprasional pihak kepolisian untuk mendeteksi pelaku *cyber crime*. Faktor kebudayaan, masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya melihat bahwa penegakan hukum merupakan tugas pemerintah dan penegak hukum saja dan faktor kebudayaan, beragam masyarakat yang ada di Ibukota memiliki pola pikir budaya masing-masing, ada yang cenderung bersifat individualis dan ada yang bersifat tertutup. Masyarakat individualis cenderung tidak peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka apabila hal tersebut tidak terjadi pada dirinya, dalam mengungkap suatu kasus hal ini sangat menghambat pergerakan penyidik. Masyarakat tertutup, menganggap bahwa suatu tindak kejahatan yang terjadi pada diri mereka merupakan suatu aib bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat tertutup, masih belum mengetahui pentingnya untuk melaporkan hal seperti tindak pidana *child cyber grooming* ini, dan cenderung menyalahkan korban atas pelecehan yang dialaminya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penekiti memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam hal penegak hukum, dengan memberikan pelatihan lebih khusus terhadap penyidik dalam pemahaman berbasis komputer. Keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana, bisa diatasi dengan cara meningkatkan teknologi yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, di perlukan juga untuk membuat tenaga-tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi dalam menegakan hukum. Pihak Kepolisian harus lebih giat dan aktif untuk mengurangi keacuhan masyarakat ataupun keengganan untuk menanggulangi tindak pidana *child grooming* di media sosial, dengan giat melakukan kampanye-kampanye seperti pentingnya melaporkan tindak kejahatan disekitar atau yang terjadi pada diri kita sendiri di media sosial.
2. Agar tidak terjadinya pelecehan seksual dengan modus *child cyber grooming* melalui *game online* seperti yang terjadi pada kasus tindak pidana *child cyber grooming* yang dilakukan oleh Anggi Aulia Prakarsa, maka sebaiknya pihak Kepolisian bekerjasama dengan pemilik setiap *game online* yang mempunyai fitur mengirim mengirim pesan langsung atau *direct message* (DM) pada aplikasinya agar dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus *child cyber grooming*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arif, Barda Nawawi. (1998). *Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadjon. (2006). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mansur, Muhammad Arief & Elistaris Gultom. (2007). *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* . Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum* . Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama.

- Murzaki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nurul, Muhammad Irfan (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Thomas. (2002). *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeaidy, Sholeh., & Zulkarnaen. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2004). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wadong, Maulana Hasan. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* . Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Koreban dalam Penanggulangan Kejahatan* . Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Yulia, Rena. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

JURNAL DAN ARTIKEL

Aheniwati. “*Pengaruh Internet Bagi Anak*”, Edukasia Jurnal, Vol. 6 No. 2, ISSN: 2654-329X, 2019.

G. Gani, Alcianno. “*Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*” Jurnal Sistem Informasi, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2541 3228, 2015.

Primasari, Lushiana. 2010. *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Semarang : Makalah Lushiana Primasari.

Syarif, N. *Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C UU No. 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)*. Al-ADALAH, Vol. 10 No. 4, ISSN: 423-434, 2012.

SUMBER LAINNYA

Rizkia, Septia Annur. Unala.net, *yuk, ketahui ap aitu grooming!* 10 Juni 2022, <https://www.unala.net/2020/02/05/yuk-ketahui-apa-itu-grooming/>

Wildansyah, Samsudhuha. News.detik.com, *Pelaku Child Grooming Sudah 10 Kali Beraksi, Sasar Anak 9-10 Tahun*, 10 Juni 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4643838/pelaku-child-grooming-sudah-10-kali-beraksi-sasar-anak-9-10-tahun>

Aliya, Humaira. Gadis.co.id, *Tipe pelecehan seksual*. 10 Juni 2022, <https://www.gadis.co.id/Ngobrol/3-tipe-pelecehan-seksual-yang-perlu-kamu-ketahui-?p=4>

Glosarium. Tesishukum.com. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* . 11 Juni 2022, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Prasko. Prasko17.blogspot.com. *Definisi Perlindungan Hukum*. 10 Juni 2022, <http://prasko17.blogspot.com/Definisi-perlindungan-hukum/>

Csa.gov. Csa.gov.gh. *Child Cyber Grooming*. 15 Juni 2022, https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php

Setiawan, Ebta. Kbbi.web.id. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 11 juni 2022, <https://kbbi.web.id/>.

Rijal09. Rijal09.com. *6 Dampak Positif dan Negatif Internet Bagi Anak*. 10 Juni 2022, <https://www.rijal09.com/2016/12/6-dampak-positif-dan-negatif-bagi-anak/>.